



## **P U T U S A N**

**NOMOR :38/PID.Sus/2018/PT JMB**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF;

Tempat Lahir : ALAI;

Umur/Tanggal. Lahir : 45 Tahun/13 Juli 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln M Isa Daud Rt. 001 Rw.002 Kelurahan Alai,Kecamatan Kendur,Kabupaten Karimun (Riau);

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai 20 Maret 2018;

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 3 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 2 Juni 2018;
- Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;
- Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 09 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum EDDY PUTRA SYAM,SH Advokat/pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , berdasarkan Penetapan penunjukkan No 30/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Ktl tanggal 8 Maret 2018;

## **PENGADILAN Tinggi tersebut ;**

- Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Mei 2018 38 Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara nomor 30/Pid Sus./2018/PN KLT;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.KLT tanggal 10 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomer : PDM-18/KTL/03/2018 Tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara terdakwa tersebut yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mendakwa terdakwa sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KUTIP DAKWAAN LENGKAP**

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Umum  
No.Reg.Perk : PDM- 18/KTL 03/2018 yang diajukan dan dibacakan  
dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2018, Terdakwa dituntut  
sebagai berikut ;

1.Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF bersalah  
telah melakukan tindak pidana” Menjadi perantara dalam jual beli  
,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 (satu)  
bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 UU No.  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni terdakwa ZULKIFLI  
Als PAK CIK Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 18 (delapan  
belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.  
1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dan apabila Terdakwa tidak  
mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana  
penjara selama 6 ( enam ) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat timbangan lebih kurang 1000 gram bruto, disisihkan 1 (satu) ) bungkus kecil narkotika jenis shabu guna untuk uji BPOM Jambi, dengan berat timbangan 1,74 gram broto dan selanjutnya disisihkan guna dilakukam pembuktian dipersidangan seberat 53,13 shabu gram bruto, sisa barang bukti yang dimusnahkan seberat 945,13 gram bruto;
- 1 (satu) unit HP Merk ACER warna hitam;

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipa warna putih kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1( satu) buah kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

-Telah membaca Salinan resmi Putusan pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.30/Pid.Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima ) gram “

-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF, oleh karena itu dengan pidana MATI;

-Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat timbangan lebih kurang 1000 gram bruto, disisihkan 1 (satu) ) bungkus kecil narkotika jenis shabu guna untuk uji BPOM Jambi, dengan berat timbangan 1,74 gram bruto dan selanjutnya disisihkan guna dilakukam pembuktian dipersidangan

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 53,13 gram bruuto , sisa barang bukti yang dimusnahkan

seberat 945,13 gram bruto;

- 1 (satu) unit HP Merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipa warna putih kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1( satu) buah kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid. Sus /2018/PN.KLT tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh YULIANTO ,SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala tungkal No. 30/Pid.Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 atas Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid. Sus /2018/PN.KLT tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh YULIANTO ,SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala tungkal No. 30/Pid.Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 atas Akta

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 17 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana No. 30/Pid. Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh BENNY RAMADHAN A.md Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan :

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara Yuridis formal dapat diterima.

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama hal 29 yang menyatakan Terdakwa yang menjadi kurir narkoba dalam jumlah besar dapat diduga terdakwa merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar dan dikawatirkan mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan peredaran narkoba melalui Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding hanyalah seorang kurir yang hanya mendapat upah apabila berhasil menyerahkan shabu shabu tersebut kepada pemesan di Jambi sebagaimana yang disuruh oleh TAMPU narapidana LP Barelang Batam berdasarkan fakta tersebut Terdakwa bukanlah otak pelaku transaksi Narkoba;

- Bahwa Pembanding telah menyadari dan menyesal dan akan mempertanggungjawabkan;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya ;

1.Menerima permohonan banding dari pemohon banding/Terdakwa ..

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Klt tanggal 10 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Pemohon banding /Terdakwa dari pidana Mati;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Pemohon banding /Terdakwa dengan hukuman ringan ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Terdakwa maupun dari Jaksa penuntut Umum bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima ) garam; melanggar 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur pasal yang didakwakan sehingga

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Strafmacht) yang menurut Majelis Tingkat banding terlalu berat dan harus disesuaikan dengan akibat perbuatan terdakwa serta efek keresahan dalam masyarakat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF bersama dengan temannya saksi SUPRATMAN menemui saksi NUNU Als AA Bin HERMAN di batam dan oleh saksi NUNU Als AA Bin HERMAN dijanjikan pekerjaan membawa shabu ke Jambi seberat 3.500 gram dengan upah Rp. 35.000.000 , dan benar tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa berangkat bersama saksi NUNU Als AA Bin HERMAN dan saksi SUPRATMAN dari pelabuhan Sikupang Batam menuju Jambi dan Saksi Nunu Als Bin HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi SUPRATMAN masing masing tas warna hitam yang berisi shabu yang sebanyak 1500 gram bruto kepada SUPRATMAN dan kepada Terdakwa sebanyak 1000 gram bruto ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUPRATMAN dan NUNU Als AA Bin HERMAN sewaktu sampai di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal jambi didekati saksi RONAL TUA SITANGGANG dan ditanya itu tas siapa Terdakwa menjawab punya teman dan sewaktu digeledah terdakwa langsung lari diikuti saksi SUPRATMAN akan tetapi tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas telah ternyata Terdakwa ZULKIFLI Als Pak CIK Bin YUSUF bukanlah

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai otak pelaku dalam transaksi Narkotika jenis shabu shabu melainkan Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATMAN saksi NUNU Als AA Bin HERMAN disuruh sebagai kurir /perantara atas perintah orang dari Batam yang bernama Tampu narapidana dari Lembaga Pemasyarakata Barelang Batam untuk menyerahkan shabu sebanyak kurang lebih 3500 gram bruto dengan upah Rp.35.000.000 kepada seseorang dijambi dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa dapat dipandang kejahatan luar biasa yang dapat merusak kesehatan dan generasi bangsa akan tetapi secara spesifik terdakwa adalah kurir bukanlah otak pelaku sehingga dapat dikwalifikasi Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pembelaan dan memori banding Terdakwa yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama sangat berat, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya maka Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa terlalu berat dan perlu diperbaiki mengingat Narkotika jumlahnya cukup besar maka pidana seumur hidup sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terdakwa berada dalam tahanan maka menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.32/Pid.Sus/2018/PN.KLt sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

c

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 114 ayat 2 serta ketentuan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.30/Pid.Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 atas nama Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Als PAK CIK Bin YUSUP dengan pidana **penjara seumur hidup**;
  - 3.Menguatkan Putusan Pengadilan Kuala Tungkal No.30/Pid.Sus/2018/PN.KLt tanggal 10 April 2018 untuk selebihnya;

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ZULKIFLI ALS  
PAK CIK Bin YUSUP dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat  
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam Rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 4 Juni  
2018 oleh kami: WALFRED PARDAMAIAN, SH. sebagai Ketua Majelis,  
DR SUPRAPTO, SH, MH dan RETNO PURWANDARI Y, SH, MH.  
masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Mei 2018  
No.38/PID.Sus/2018 /PT. JMB putusan mana diucapkan pada hari  
Rabu Tanggal 06 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : AFRILINDRU, SH sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,,

1. Dr. SUPRAPTO ,SH.Hum

WALFRED PARDAMAIAN,SH

2. RETNO PURWANDARI, Y, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

( AFRILINDRU, SH)

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 92/PID.SUS/2016/PT JMB



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)